

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

MAURIZKA KHAIRUNNISA

No. Mahasiswa : 16410389

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU**



**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

MAURIZKA KHAIRUNNISA

No. Mahasiswa: 16410389

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 12 Agustus 2020



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.)

NIK : 114100101

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 11 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. ABINUL JAMIL, S.H., M.H)

NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Maurizka Khairunnisa

Nomor Mahasiswa : 16410389

Ujian Tanggal : 11 September 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir .

Perbaikan Tugas Akhir tersebut selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 11 September 2020

Maurizka Khairunnisa

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. ()
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. ()
3. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. ()

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MAURIZKA KHAIRUNNISA

NIM : 16410389

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan

norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 24 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan



Maurizka Khairunnisa

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Maurizka Khairunnisa
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang
3. Tanggal Lahir : 31 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Sidokabul No. 9, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Taman Karya Gg Taman Karya 21 No. 2, Pekanbaru Riau
8. Identitas Orang Tua/Wali:
 - a. Nama Ayah : Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
Pekerjaan : Hakim/PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Nurlaini Batubara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 1. SD : SDN 017 Pekanbaru
 2. SMP : SMPN 14 Pekanbaru
 3. SMA : SMAN 6 Pekanbaru
10. Organisasi : UKM Sanggar Terpidana FH UII
11. Prestasi : -
12. Hobby : Menyanyi

Yogyakarta, 24 Juli 2020

Yang Bersangkutan,

Maurizka Khairunnisa

NIM. 16410389

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
رَوْحِ الْقُدُّسِ
سُبْحَانَ اللَّهِ

“FOLLOW YOUR HEART”

WA MAALADZATU ILLAA BA'DA ATTA'AB
(KENIKMATAN DATANG SETELAH KESULITAN)



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Teruntuk Ayah dan Ibu,
Keluargaku,
Sahabat-sahabatku,
Teman-temanku,
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Serta segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan, doa maupun dorongan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan, serta kesulitan, namun berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dari semua pihak yang penulis sayangi, akhirnya semua hambatan itu dapat penulis atasi. Penulis menyadari bahwa melalui penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukannya kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu penulis memerlukan saran serta kritik yang membangun yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kepada Ayah Penulis, Bapak Ahmad Sayuti dan Ibu Penulis, Ibuk Nurlaini Batubara yang telah memberikan kasih sayang serta telah mendidik penulis dari penulis kecil dan selalu mendoakan penulis serta memberikan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga penulis, yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.
5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Sahabatku Tinuk squad, Fia, Astrid, dan Maya, terimakasih sudah memberikan banyak kenangan yang tak terlupakan bagi penulis

selama penulis berada di Jogja dan menjadi orang yang sangat berarti bagi penulis. Yang selalu menjadi tempat untuk penulis curhat dan selalu menemani penulis dikala penulis sedih maupun senang.

8. Sahabatku Raudhina Oktia Ayu, terimakasih telah menemani penulis dari awal penulis menginjakkan kaki di Jogja sampai sekarang. Tempat penulis berkeluh kesah baik masalah kuliah maupun masalah lain. Dan yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabatku Bimmo Dwi Hartono, terimakasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah tentang skripsi ini dan yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Furkan Wijaya dan Krisna Agung Setiawan, terima kasih telah menjadi teman penulis disaat penulis lagi bosan dan yang selalu memberikan pelajaran baru bagi penulis. Terima kasih untuk canda tawa yang diberikan.
11. Teman-temanku KKN Unit 72, Dilla, Sekar, Fildzah, Bimmo, Ridho, Nasrul, Aldo, terimakasih telah memberikan kenangan yang tak terlupakan selama KKN maupun setelah selesai KKN. Terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Temanku, Annisa, Aulia, Salma, Rike. Terima kasih sudah menjadi teman pertamaku di Jogja.

13. Sahabatku geng Triple S, Atikah, Alya, Arin, Titi, Syarah. Terima kasih sudah menjadi penyemangat bagi penulis saat penulis berada di Pekanbaru
14. Sahabatku Fachrin Syanur. Terima kasih selalu ada buat penulis disaat penulis berkeluh kesah tentang skripsi ini.
15. Kepada Fitria Maharani, terimakasih sudah selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, semoga kebaikan yang telah mereka lakukan akan kembali kepada mereka, Amiin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, tetapi penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi orang yang membaca skripsi ini nantinya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juli 2020

Maurizka Khairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	V
CURRICULUM VITAE	VIII
MOTTO	X
HALAMAN PERSEMBAHAN	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR TABEL	XX
ABSTRAK	XXI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	19

H. Sistematika Penulisan	25
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Pengertian Kekerasan Seksual	28
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	32
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak	35
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	38
1. Pengertian Anak	38
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	43
1. Pengertian Korban.....	43
2. Tipologi Korban	46
3. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	49
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	50
D. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	54
1. Pengertian Hak Restitusi	54
2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	64
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	66

1. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	66
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jaminan Terhadap Hak-Hak Anak di Dalam Peraturan Tentang Restitusi.....	72
B. Upaya Penegak Hukum Dalam Memenuhi Restitusi Terhadap Anak	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

A.	Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru	73
----	---	----

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini banyak anak yang masih menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan dampak yang sangat panjang. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut sudah dewasa. Secara psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dengan memberikan restitusi terhadap anak tersebut sebagai tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tentang restitusi sudah menjamin hak-hak terhadap anak atau belum dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum untuk memenuhi restitusi tersebut. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Pekanbaru Riau. Penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peraturan tentang restitusi belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Hasil studi selanjutnya bahwa di wilayah hukum kota Pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah terpenuhi, dikarenakan masih terdapat banyaknya kendala, salah satunya dikarenakan anak tersebut belum mengetahui hak-hak yang dapat diperolehnya sehingga anak tersebut tidak mengajukan restitusi, selanjutnya dikarenakan walaupun restitusi diterapkan pelaku tidak mau membayar restitusi tersebut. Dasar hukum dalam melaksanakan permohonan restitusi ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Dari hasil studi ini ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu pemerintah perlu merevisi peraturan tentang restitusi ini sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan aparat penegak hukum lebih aktif dalam memberi tahu korban tentang apa saja hak-hak yang melekat pada diri anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Restitusi

ABSTRACT

At present many children are still victims of a crime, most of which are sexy acts of violence. Sexual violence against children will cause very long violence. The impact of health problems in the future, the problem of prolonged trauma even until the child is an adult. Psychologically children who are victims of violence must be healed and considered, can cause addiction, trauma and even revenge.

Children Become Children Who Become Victims With Children Who Become Parents. This study aims to see whether the regulations on restitution guarantee the rights of children or not and to measure what prudence law enforcers have done to fulfill the restitution. This researcher is located in the legal area of Pekanbaru, Riau. This study uses a normative legal research system that is supported by empirical data. Research data was collected through literature studies, document studies and interviews. The results of this study indicate that the regulations regarding restitution do not yet fulfill guarantees of the rights of children as victims because these regulations are still unclear in providing a mechanism for implementing restitution. The results of the next study show that in the jurisdiction of the city of Pekanbaru, the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence has never been fulfilled, because there are still many obstacles, one of which is because the child does not know the rights that can be obtained so that the child does not apply for restitution, then because the restitution is applied by the perpetrator does not want to pay the restitution. The legal basis for implementing this request for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017. From the results of this study there are several suggestions that the author gives, namely that the government needs to revise the regulations regarding this restitution so that the implementation mechanism becomes clearer and law enforcement officials are more active in informing victims about the inherent rights of children who are victims of a crime.

Keywords: *Sexual Violence, Legal Protection Against Children, Restitution*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹

Beberapa tahun terakhir ini kasus tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya terhadap perempuan dan anak. Fenomena ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk mendapatkan Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.² Dalam pasal lain juga diatur bahwa setiap anak berhak

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11.

² Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPU mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas. “Tahun 2018, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya kasus pornografi dan siber mencapai 679 kasus,” ungkap Ketua KPAI Dr. Susanto.,MA, dalam rilis yang diterima oleh Kiblat pada Kamis (10/01/2019). Susanto mengatakan Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual yang mana Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan dengan anak perempuan.

“Sepanjang tahun 2018, pelaku Laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak. ABH sebagai korban juga masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Korban didominasi berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 107 korban dan laki-laki berjumlah 75 korban,” Ungkap Susanto. Sedangkan kasus pornografi dan siber, lanjut Susanto, lebih di dominasi kasus anak

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

sebagai korban pornografi dari media sosial, yaitu mencapai 134 kasus. “Korban didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Urutan kedua kasus anak korban kejahatan seksual online, mencapai 116 kasus. Korban juga didominasi oleh anak perempuan,” ungkap Susanto. Susanto menjelaskan korban untuk anak sebagai pelaku kepemilikan pornografi, didominasi oleh anak laki-laki, yaitu mencapai 71 anak pelaku dari 112 kasus. “Jika dibandingkan tahun 2017, kasus anak sebagai korban bullying di tahun 2018 beranjak naik, begitu pula dengan kasus anak sebagai pelaku bully di media sosial, dimana tahun 2017 terdapat 73 kasus, sedangkan tahun 2018 mencapai 112 kasus,” tukasnya.⁴

Berdasarkan data tersebut dapat digaris bawahi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat dan grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dikaji akar masalahnya termasuk penyelesaiannya. Perilaku kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya.⁵

Menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang karena merupakan

⁴ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, Diakses terakhir tanggal 23-12-2019

⁵ Marcheila Sumera, *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>, Diakses terakhir tanggal 16-12-2019.

tindakan yang sangat tidak manusiawi, termasuk kategori pelanggaran hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dan kebebasan disegala bidang. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual sendiri seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dari para korban, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarga korban. Tercatat, kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Sedangkan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11 persen dan 10 persen di hotel.⁶

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual terhadap korban menurut para ahli bisa berdampak pada fisik dan psikis. serta dampak sosiologis. Secara fisik para korban akan trauma secara seksual, cenderung menolak hubungan seksual, dampak psikis adalah dapat merusak mental korban, seperti depresi dan trauma, mimpi buruk, pobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Dalam beberapa kasus sampai bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya adalah merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.⁷

⁶ Artikel, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*, terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, Diakses tanggal 16-12-2019;

⁷ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, Diakses tanggal 16-12-2019;

Secara regulasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual sudah cukup memadai pengaturannya di dalam peraturan perundangan, yang menjadi pekerjaan rumah adalah regulasi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, termasuk bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi.

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk tindak pidana kekerasan seksual perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh

perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.⁸

Korban kejahatan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁹

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat

⁸ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Ctk. Pertama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-24.

⁹ *Ibid.*

dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti : Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban.¹⁰

Negara memberikan ruang kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan ganti rugi dengan mengeluarkan aturan terkait dengan restitusi yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Meskipun hak restitusi belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang, namun dalam berbagai aturan hukum sudah diatur tentang hak restitusi ini meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana

¹⁰ Fauzy Marasabessy , “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU, diakses terakhir tanggal 16-12-2019.

Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah meliputi, PP Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, PP Nomor 44 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.¹¹

Merujuk pada berbagai peraturan di atas masalah hak restitusi untuk para korban tindak pidana, tidak saja mengatur tentang jaminan hukum untuk memperoleh hak restitusi tetapi juga diatur mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban. Dengan demikian diharapkan para korban dapat memperoleh haknya secara baik.

Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hak restitusi ini, menimbulkan berbagai macam persoalan dan ketidakjelasan pada tingkat pelaksanaan, karena diantara para penegak hukum termasuk praktisi terjadi berbagai macam penafsiran. Sebagian penegak hukum tidak memandang restitusi sebagai sesuatu yang penting dalam pidana, ataupun mungkin dianggap penting tetapi karena aturan belum jelas,

¹¹ Ahmad Sofian, “Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Diakses terakhir tanggal 16-12-2019.

Jaksa selaku Penuntut umum sangat jarang mau memasukkan restitusi didalam tuntutan¹².

Demikian juga dari hasil wawancara pra-riset penulis di salah satu Pengadilan Negeri di Kota Pekanbaru diperoleh data awal bahwa para hakim juga belum bisa menerapkan aturan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual dikarenakan menurut hakim tersebut percuma saja untuk diterapkan hak restitusi karena pelaku kebanyakan dari kalangan orang yang tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh yakni bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, setelah itu akan dikaji lebih jauh bagaimana mekanisme pemberian hak-hak korban dan upaya-upaya apa saja yang sudah atau belum dilakukan oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual ?

¹² *Ibid*

2. Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Pengaturan tentang Restitusi sudah menjamin pemenuhan hak-hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui keaslian dari penelitian dalam penulisan ini. Penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama terhadap penulisan yang dilakukan penulis dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”. Penulis menemukan penulisan dengan topik bahasan yang terkait dengan pemenuhan hak anak korban sebagai berikut : Penelitian yang berjudul “Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Praktik Pemberian Restitusi Serta Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang akan

diteliti oleh penulis, karena penelitian tersebut dilakukan dengan subyek penelitian dilakukan di kabupaten Klaten, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan subyek penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru.

E. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. Pertama, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya dari si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang seperti ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologi karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi : *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).¹³

¹³ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm. 48.

Sexsual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat : Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.¹⁴

Kekerasan seksual mengacu kepada suatu hal yang negatif contohnya yaitu dengan melakukan penindasan, pemaksaan, penekanan, dan sebagainya yang berkonotasi seksual sehingga menyebabkan kerugian terhadap seseorang. Perkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Sesungguhnya rentang kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja melainkan sangat bervariasi dan modus operandinya tidak sesederhana yang kita bayangkan.¹⁵

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas mulai dari berkomentar yang jorok atau tidak

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 3.

¹⁵ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan Seksual / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748/1389.htm>. Diakses terakhir tanggal 23-11-2019.

senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga perkosaan.¹⁶

Perkosaan tidak bisa hanya dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan individu dari korbannya, namun juga harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong kedalam kekerasan berat.¹⁷

Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap timbulnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap seseorang. Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat. Sedangkan faktor kedua adalah

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Udayana Master Law Journal, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>. Nov. 19. 2014. Diakses tanggal 23-11-2019.

faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri seseorang seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan film.¹⁸

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.

Pengertian korban termasuk macam-macam katagori korban banyak dikemukakan oleh para ahli yang nantinya akan dijelaskan secara lebih detil dan mendalam dalam pembahasan. Tujuannya untuk memberikan sedikit pemahaman akan peran dan kedudukan korban dalam tindak pidana.

Selanjutnya akan dijelaskan alasan yang mendasari setiap korban perlu mendapatkan hak restitusi. Karena korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik kerugian materiil, kerugian immateriil, bahkan berakibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 244-245.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada anak korban kejahatan sangatlah penting karena si korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis termasuk martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.²¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan

²⁰ M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

²¹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 178.

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²²

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban, yaitu adalah dengan membayar restitusi. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.²³

Muladi menyatakan, korban kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana,

²³ M. Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 56.

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²⁴

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.²⁵

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.²⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut selanjutnya akan dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui seberapa besar peranan para penegak hukum dalam rangka memberikan kontribusi untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 246.

²⁶ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 180.

diharapkan akan nampak lebih jelas bagaimana sinergitas antara norma hukumnya dengan penerapannya di lapangan.

F. Definisi Operasional

Pengertian restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.²⁷

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁸

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.²⁹ Jenis-jenis

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

²⁹ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>

tindak pidana kekerasan seksual antara lain : Perkosaan, Pelecehan seksual, Prostitusi paksa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari para penegak hukum mengenai penerapan aturan hukum di dalam masyarakat.³⁰

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kolaborasi antara normatif dan empiris, yakni kajian hukum kemudian penerapannya di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian antara lain pendekatan normatif empiris yaitu

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12.

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa bagian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini juga dilakukan secara langsung ke lapangan dimana dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Pekanbaru.

3. Objek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah kajian tentang pemenuhan jaminan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual berupa restitusi, dan penerapan hukumnya di dalam masyarakat oleh para penegak hukum.

4. Narasumber Penelitian

Penelitian pertama dilakukan dengan melacak literatur hukum yang berkaitan dengan topik bahasan. Selanjutnya akan dikonfirmasi kepada narasumber yaitu Bapak Sarudi S.H. dan Ibuk Astriwati S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Ibuk Novri Yetty S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, supaya mengetahui seperti apa pelaksanaanya di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah tempat-tempat lain yang tersedia bahan

referensi, sedangkan lokasi penilitan penerapannya adalah di daerah hukum Kota Pekanbaru.

6. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini Data Primer berupa penelaahan di pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik bahasan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Sedangkan hasil wawancara dari beberapa narasumber seperti: Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual.

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kekerasan seksual, viktimologi, hak restitusi, dan lain sebagainya;
- b) Jurnal-jurnal hukum maupun non hukum;
- c) Makalah-makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian;

d) Bahan-bahan hukum lain yang diperoleh dari internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sarudi S.H. dan Ibuk Astriwati S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Ibuk Novri Yetty S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- b. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kemudian data yang telah dianalisis akan disajikan dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi lalu kemudian dianalisis dengan data yang telah tersedia. Maka dari analisis data tersebut penulis

harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum berisi uraian tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dan Restitusi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian melalui observasi serta informasi dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Pembahasan berdasarkan informasi yang didapat dan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai gambaran umum dan pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran Penelitian terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan. Saran penelitian diberikan untuk melengkapi kekurangan dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.³¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada tujuh istilah yakni :

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah

Wirjono Prodjodikoro

³¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

- b. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Perbuatan yang dapat dihukum
- f. Perbuatan pidana³²

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).³³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman

³² *Ibid.*

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19.

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁴

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan semata-mata hanya sebagai masalah lokal.³⁵

Kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Kekerasan seksual adalah penyalahgunaan hubungan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Jadi kekerasan seksual tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.³⁶

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³⁵ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 41.

³⁶ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, terdapat dalam* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>. Diakses tanggal 04-08-2020.

rentang yang sangat luas mulai dari berkomentar yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga perkosaan.³⁷

Kekerasan atau pelecehan seksual adalah penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban secara seksual.³⁸

Kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, perkosaan adalah melakukan hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Biasanya korban berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi cacat lainnya, sehingga tidak dapat menolak apa

³⁷ *Ibid*

³⁸ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>. Diakses tanggal 04-08-2020.

yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.³⁹

Perkosaan tidak boleh dipandang sebagai kejahatan yang hanya bersifat privat (individu korban), namun juga harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan ini merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi anak dan perempuan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 282);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);

³⁹ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>. Diakses tanggal 04-08-2020.

- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang umurnya belum mencapai umur perkawinan dan menyebabkan luka-luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum boleh untuk melakukan perkawinan (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);

- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).⁴⁰

Ada tiga penjelasan mengapa kekerasan seksual dapat terjadi, yaitu:

- a. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi.
- b. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.
- c. Penjelasan feministik, dimana kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang

⁴⁰ *Ibid.*

terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut dapat berupa tindakan perkosaan atau pencabulan.⁴¹

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan

⁴¹ Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*", terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-06-2020.

seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :

a. Familial Abuse

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa oral atau berhubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yaitu perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang

anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudia membujuk sang anak kedalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan sang anak dari rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.⁴²

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan” bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau nafsu berahi. Secara singkat kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pelecehan seksual adalah terminologi yang tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, mencium atau memeluk, mengancam akan menyilitkan si anak bila anak tersebut menolak.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”, terdapat dalam

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Banyak faktor baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan dampak tersendiri terhadap timbulnya kasus kejahatan kekerasan seksual. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik, sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini disebabkan dari beberapa faktor antara lain :⁴⁴

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga mental dan moralnya kurang terbina.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, dan dapat membentuk

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748/1389.htm>,
Diakses terakhir tanggal 10-06-2020.

⁴⁴ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.⁴⁵

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual dilihat dari faktor eksternal antara lain :

- a. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya.⁴⁶

Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual tersebut. Ada sebagian pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut karena telah mengetahui dan mengenal korban.⁴⁷

Kejahatan kekerasan seksual juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh

⁴⁵ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

⁴⁶ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

⁴⁷ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalunya. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa sampai beberapa orang.⁴⁸

Selain itu dapat pula faktor pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual ditimbulkan dari pengaruh lingkungan sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual.⁴⁹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Definisi tentang anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang anak, khususnya berapa batasan umur anak dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari ketentuan pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut :

⁴⁸ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

⁴⁹ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>. Diakses tanggal 10-06-2020.

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian”.⁵⁰

Mengacu pada ketentuan pasal 330 B.W., anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum menikah. Bagi orang berumur 18 tahun yang telah menikah dan bercerai pada umur 19 tahun, B.W., memandang bahwa orang tersebut telah masuk dalam kategori orang dewasa, dan bukan termasuk kategori anak lagi.⁵¹

Pengertian anak yang terdapat didalam convention on the rights of the child terdapat dalam ketentuan pasal 1 yang berbunyi :

”Anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Pengertian tentang anak dapat juga ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberi definisi atas anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, dan belum

⁵⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op. Cit*, hlm. 80.

⁵¹ *Ibid.*

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵²

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan dimasa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁵³

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa mendatang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 83.

⁵³ Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 145.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁵

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan hambatan apapun yang dapat memberikan kerugian, ketakutan, baik di dalam lingkungan tempatnya tinggal maupun dalam lingkungan keluarganya, melalui didikan dari orang tua dan meluangkan waktu untuk anak tersebut untuk mengajari, mengajak bermain atau lainnya yang dapat membuat seorang anak tidak bosan dan jenuh.⁵⁶

Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak ini, perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

⁵⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, terdapat dalam <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8058.htm>. Diakses terakhir tanggal 05-06-2020.

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya⁵⁷. Oleh karena itu, hak asasi terhadap anak harus mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Hak anak yang terdapat didalam UU Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial; selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman; hak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.⁵⁸

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

⁵⁷ Beniharmoni Harefa, *Op. Cit*, hlm. 155.

⁵⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 89.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁹

Cara yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terdiri dalam beberapa kategori yaitu materiil ataupun immateriil. Di Indonesia bentuk perlindungan anak terdiri dari beberapa lembaga yang dikhususkan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam memberikan bantuan hukum dan upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁶⁰

Korban (anak) berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dari pelaku berdasarkan keterlibatan pelaku dalam melakukan penyimpangan. Selain mendapatkan restitusi atau kompensasi seorang anak (korban) juga berhak mendapatkan rehabilitasi, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman yang diberikan oleh pelaku kepada korban jika korban memberikan keterangan dan menjadi saksi dimuka persidangan. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁶⁰ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm. Diakses terakhir tanggal 04-06-2020.

oleh Lembaga yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disetiap pengadilan dan dapat melakukan upaya hukum.⁶¹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Arief Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

⁶¹ *Ibid.*

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.⁶²

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa tidak hanya korban lah yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun, yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental,

dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dari suatu tindak pidana dapat menyebabkan kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik meliputi cacat, luka-luka maupun dapat menyebabkan kematian, sedangkan luka non fisik meliputi mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang dirasakan oleh seorang anak.⁶³

Mattalata berpendapat bahwa usaha untuk memberikan perlindungan bagi korban kejahatan bukan hanya tanggung jawab dari seorang pelaku saja tetapi juga tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat. Perlindungan korban adalah salah satu upaya untuk memberikan keadilan baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.⁶⁴

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

⁶³ Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-06-2020.

⁶⁴ *Ibid.*

- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- d. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.

Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku

Ini yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Penjabaran dari jenis-jenis korban di atas tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan, apalagi mencari pembenaran bagi viktimisasinya. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk memberikan sedikit pemahaman akan peran dan kedudukan korban dalam viktimisasi. Di samping itu penggolongan jenis korban tersebut tidak bersifat kaku,

dalam arti seorang korban dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis korban tergantung dari mana kita melihatnya.⁶⁵

3. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.⁶⁶

Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut untuk mendampinginya.

Anak korban juga berhak atas :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun juga diluar lembaga
- b. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial

⁶⁵ G. Widiartana, *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 34-35.

⁶⁶ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-06-2020.

- c. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara⁶⁷

Yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial agar anak sebagai korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah sebuah proses penyiapan anak, agar anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.⁶⁸

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menelaah kembali pada suatu tindakan yang sering dialami oleh anak adalah kejahatan kekerasan seksual, disamping itu juga terdapat bentuk-bentuk lain yang sering dialami oleh anak. Tindak pidana kejahatan seksual yang diterima anak merupakan suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dampak dari tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat menimbulkan beberapa reaksi termasuk stress, depresi, trauma psikologi dan sosial bersamaan dengan trauma kepanjangan yang menjadikan posisi anak terus merasakan kejadian yang pernah dialami hingga dewasa. Proses penyembuhan pada anak akibat dari trauma mental yang dialaminya

⁶⁷ Nurini Aprilianda, “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*”, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-06-2020.

⁶⁸ Nurini Aprilianda, “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*”, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-06-2020.

sulit untuk dilakukan rehabilitasi karena anak lebih kuat ingatannya, sehingga peristiwa ini seharusnya dapat dicegah terjadinya oleh orang tua, masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap anak.⁶⁹

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.⁷⁰

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara

⁶⁹ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm. Diakses terakhir tanggal 04-06-2020.

⁷⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Loc. Cit.*

emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.⁷¹

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :⁷²

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial pada anak;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Selain perlindungan khusus yang sudah disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan kepengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi

⁷¹ Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses tanggal 15-06-2020.

⁷² Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses tanggal 15-06-2020.

tanggung jawab pelaku kejahatan. Yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah :⁷³

- a. Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual;
- b. Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c. Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- d. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dan atau psikis;
- e. Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Suatu jaminan perlindungan terhadap anak harus tetap memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak.⁷⁴

Perlindungan pada anak sangatlah termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban

⁷³ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses tanggal 15-06-2020.

⁷⁴ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechidee/article/view/4768/pdf_6.htm. Diakses terakhir tanggal 04-06-2020.

kejahatan seksual. Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada pelaku sangatlah penting. Karena hak restitusi inilah yang dapat memulihkan rasa trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.⁷⁵

D. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Hak Restitusi

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.⁷⁶

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pembedaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial,

⁷⁵ Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses tanggal 15-06-2020.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40.

pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁷⁷

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁷⁸

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

⁷⁷ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 96.

⁷⁸ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55.

- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁷⁹

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.⁸⁰ Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, terdapat dalam

dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Perinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ketempat tinggalnya.⁸¹

Menurut Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut

<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768.htm>. Diakses tanggal 16-06-2020

⁸¹ Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU. Diakses tanggal 04-06-2020.

mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.⁸²

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁸³

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat

⁸² Mahrus Ali, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses tanggal 05-06-2020.

⁸³ Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 191-192.

- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis⁸⁴

Menurut Pasal 7A ayat 1 UU PSK, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.⁸⁵

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.

⁸⁴ Mahrus Ali, Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses tanggal 05-06-2020.

⁸⁵ Mahrus Ali, Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses tanggal 05-06-2020.

- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah ‘denda kompensai’ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan ‘kewajiban yang bernilai uang’ (*monetaryobligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Di bawah ini merupakan pengaturan terkait restitusi di Indonesia yang dirangkum oleh penulis :

No	Peraturan	Bentuk Restitusi	Keterangan
01	Kitab Undang-Undang Hukum	Berupa ganti kerugian dari	Penggabungan perkara dimana korban diwakili

	Acara Pidana (KUHAP)	pelaku kepada korban yang bersifat materiil.	oleh penuntut umum untuk meminta hak ganti kerugian di pengadilan.
02	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Ganti kerugian yang bersifat kerugian yang riil.	Sebagai pidana alternatif pada pasal 14 c ayat (1) diberikan kepada pelaku berupa pidana bersyarat apabila pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana.
03	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan	Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban dan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan
04	Peraturan Pemerintah	Setiap anak yang menjadi korban	Permohonan restitusi diajukan oleh pihak

	Nomor 43 Tahun 2017	tindak pidana berhak memperoleh hak restitusi	korban dan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan
05	Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat	Bentuk ganti kerugian berupa ; a). Pengembalian harta milik b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu	Merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi.
06	Undang- Undang No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan	Restitusi dalam bentuknya belum jelas.	Dalam Pasal 7A, permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan / tuntutan di Pengadilan.

	saksi dan korban		
07	Peraturan Pemerintah No.07 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban	Mengatur mengenai restitusi	Mengatur tentang tata cara permohonan restitusi oleh korban melalui putusan LPSK ke pengadilan.
08	Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Bentuk ganti kerugian berupa ; a). Pengembalian harta milik b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	Undang-Undang ini mengatur khusus mengenai hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
09	Undang-	Dalam pemberian	Hanya saja dalam

Undang No 5 Tahun 2018 pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme	hak restitusi tidak mengatur tentang bentuk tata cara pelaksanaanya.	peraturan ini korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang diberikan dalam putusan pengadilan.
--	---	--

2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan

Seksual

Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, mekanisme pemberian restitusi terdapat dalam beberapa pokok penting, sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁸⁶
- b. Pengajuan permohonan hak restitusi wajib memuat :
 - a) Identitas permohonan
 - b) Uraian tentang tindak pidana

⁸⁶ Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3142-ID-mekanisme-pemberian-kompensasi-dan-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana.pdf.htm>. Diakses tanggal 06-06-2020.

- c) Identitas pelaku tindak pidana
- d) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita
- e) Besaran atau jumlah restitusi
- f) Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- g) Bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis
- h) Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia
- i) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga⁸⁷

Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu ingat bahwa pengajuan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁸⁸

⁸⁷ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm. Diakses tanggal 06-06-2020.

⁸⁸ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam

Namun, pada tahap penyidikan, penyidik dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Melalui pemberitahuan ini pihak korban memiliki waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Ketentuan pemberian hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 sangat dibutuhkan untuk membantu biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi korban anak tindak pidana kekerasan seksual.⁸⁹

E. Tinjauan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

1. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum islam menegaskan bahwa, kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliannya. Penegasan hukum islam tentang kehormatan ini, diformulasikan lebih jelas dalam *al-fiqh al-Jina'i* (Hukum Pidana Islam). Dalam teori hukum islam harus terwujud dan terpelihara *al-Mashalih al-khamsa*, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup ; terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda. Oleh karenanya segala tindakan yang mengancam

https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm.
tanggal 06-06-2020.

⁸⁹ *Ibid.*

Diakses

terpeliharanya lima prinsip yang pokok tersebut merupakan kejahatan (jarimah) dan diancam dengan sanksi.⁹⁰

Secara konkret kejahatan yang berkenaan dengan kehormatan itu ialah kejahatan seksual yang mencakup perbuatan zina, homoseks, lesbian atau sejenisnya. Dalam Al-Quran, pelecehan seksual tidak semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh atau melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu semua, pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur. Cara pandang Al-Quran terhadap seksualitas terdapat unsur normal dan tidak hanya bertumpuk pada perasaan individu yang bersangkutan, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka pun termasuk kategori pelecehan seksual, dan sesungguhnya perbuatan yang mengarah pada zina, apalagi zina itu sendiri dilarang dalam surah Al-Isra'. Allah SWT berfirman : “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Q.S. al-isra: 32. Bertolak dari ayat diatas, kita melihat bahwasannya ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah kepada zina, seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, kengan dengan pasangan yang bukan muhrim, dan sebagainya.⁹¹ Pengharaman zina dalam islam bertujuan

⁹⁰ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm. 77.

⁹¹ Mutmainah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240297->

untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Karena itu, haramnya perbuatan zina dan semua perilaku pelecehan seksual tersebut ditujukan, baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Dengan demikian, tidak adanya indikasi yang menyiratkan bahwa perempuanlah yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina, melainkan laki-laki juga ikut terlibat didalamnya. Ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai definisi zina dalam hukum islam dan KUHP. Dalam hukum islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan wanita yang keduanya tanpa diikat dengan perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KUHP pasal 284, disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dengan suka sama suka.⁹²

Dengan demikian, ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara keduanya. Hukum Islam memandang moralitas yang tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia senantiasa dicela dan mendapat sanksi. Dalam hukum islam dengan tegas tidak bisa mentolerir hubungan seksual tanpa didasari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bila hubungan seksual ini dilakukan dengan bebas, tanpa

[aspek-hukum-islam-tentang-kekerasan-terh-dca11298.pdf.htm](#). Diakses tanggal 16-06-2020.

⁹² Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Loc. Cit.*

ikatan perkawinan, maka layaknya tidak ada perbedaan antara manusia dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.⁹³

Hukum islam mengaktegorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat. Jika dalam delik (jarimah) perzinahan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan ini, korbannya lepas dari tuntutan hukum.⁹⁴ Bagi para pelaku zina ini ditetapkan tiga hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (Isolasi), dan hukum rajam.

Pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.⁹⁵ *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat

⁹³ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 80.

⁹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 181.

adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.⁹⁶

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Ditinjau Dari Hukum Islam

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat merugikan korban. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual bukan hanya terjadi pada perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur. Kekerasan seksual dapat terjadi dilingkungan keluarga, bukan hanya dilingkungan sekolah.⁹⁷ Anak mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan mata rantai dan pelanjut keberadaan manusia dan generasi ke generasi. Dalam konteks yang lebih khusus anak merupakan penerus keturunan. Kekerasan fisik terhadap anak dilarang dalam hukum pidana islam karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (hifz an-nafs). Larangan ini sejalan dengan maqashid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu : agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Hukum islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, tetapi dalam permasalahan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib

⁹⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Ctk. Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 176.

⁹⁷ Didi Sukardi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam, terdapat dalam <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1665/1164#>. Diakses tanggal 05-08-2020.

(pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Terdapat didalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda “Suruhlah anak kalian shalat sejak usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan) masing-masing” H.R. Abu Dawud.⁹⁸

Dalam pidana hukum islam, tindak pidana kekerasan terhadap anak ini bisa tergolong pada tindak pidana penganiayaan karena mengakibatkan kerusakan bagi tubuh anak juga bisa tergolong tindak pidana pembunuhan jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Dalam ajaran islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Karenanya hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Posisi hukum islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat indonesia perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak.

Anak korban kekerasan seksual menurut hukum islam memiliki hak untuk menentukan jarimah qishas dan diyat, yaitu hukuman tersebut bisa dihapuskan dan dimaafkan oleh korban dan keluarga korban. Hukuman diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan

⁹⁸ Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/93546-ID-none.pdf.htm>. Diakses tanggal 16-06-2020.

oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya.

BAB III

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU

A. Jaminan Terhadap Hak-Hak Anak Di Dalam Peraturan Tentang

Restitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak hak anak yang telah dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar

anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh negara terdapat di dalam bagian kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak. pasal 21 sampai dengan pasal 24 mengatur tentang bagaimana penghormatan terhadap hak anak tanpa ada diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak, mengupayakan kota layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, dan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan didalam pasal 25 mengatur tentang peran dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar

perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Pada 17 Oktober 2017 Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang PP tersebut didalamnya terdapat 23 Pasal. Menurut PP ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

PP Nomor 43 Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana. Peraturan tentang restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum adanya restitusi ini, pemerintah kurang memperhatikan proses dari pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi, yang ganti tersebut diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab karena anak korban sudah mengalami penderitaan. Peraturan ini juga dapat mempermudah anak sebagai korban dari suatu tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi kepada pengadilan dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan. Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban serta sebagai literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak. Dalam PP ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Menurut Peraturan ini anak yang dapat mengajukan hak restitusinya berdasarkan Pasal 2 angka 2 adalah ;

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Astriwati, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 2020, menyatakan bahwa, secara regulasi produk peraturan perundangan yang mengatur untuk terwujudnya jaminan hak anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup memadai, hanya saja dalam prakteknya selama beliau bertugas di Pengadilan Negeri Pekanbaru pihak Jaksa Penuntut Umum belum pernah melakukan tuntutan terhadap hak restetusi tersebut.

Lebih lanjut ibuk Astriwati menyatakan, menarik apabila dilakukan penelitian ke pihak Kejaksaan untuk mencari dan menemukan alasan kenapa pihak kejaksaan selama ini tidak pernah memasukan tuntutan hak restetusi dalam setiap dakwaanya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Ibuk Astriwati, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 02 Juli 2020

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sarudi, S.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2020, menyatakan bahwa, untuk peraturannya sendiri sudah cukup sudah dapat menjamin tentang hak anak tinggal bagaimana pelaksanaannya dilapangan”.¹⁰⁰

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Meskipun menurut penegak hukum seperti pernyataan dua orang Hakim di atas, peraturan tentang pemenuhan hak restetusi korban kekerasan seksual telah memadai, tetapi menurut pendapat penulis dalam peraturan tersebut masih terdapat berbagai macam kelemahan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dari pihak si korban, dalam aturan ini pihak si korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk anak sebagai korban tindak pidana. Apalagi pihak korban kekerasan seksual umumnya adalah masyarakat biasa yang awam jika berhadapan dengan hukum. Diantara syarat-syarat tersebut diantaranya, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sarudi, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 06 Juli 2020

yang nyata-nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Dari sekian banyak persyaratan yang harus dipenuhi bukan perkara mudah bagi masyarakat selaku korban untuk memenuhinya, menurut pendapat penulis seharusnya syarat tersebut dibebankan kepada si korban tetapi difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, komisi perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban.

- b) Sedangkan dari pihak pelaku, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para penegak hukum bahwa pada umumnya pelaku kejahatan seksual adalah keluarga dekat korban dan pelaku juga pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Dengan kondisi seperti itu menjadi dilema bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan tersebut, karena meskipun si pelaku dituntut dan dihukum membayar restitusi ternyata dalam prakteknya si pelaku tidak akan mampu

membayarnya juga termasuk keluarga dekat bukan orang lain, kecuali kalau pelakunya orang yang mampu.

- c) Dari sisi normatifnya (aturannya), dari hasil wawancara penulis juga dengan Kejaksaan, ternyata pihak kejaksaan masih menemukan kendala dan kesulitan dalam melakukan penuntutan karena dalam peraturan tersebut tidak ada acuan yang baku untuk menentukan jumlah dari kerugian materiil maupun immateriil sehingga pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk menghitung berapa jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Memenuhi Hak Restitusi Terhadap

Anak

Setelah penulis melakukan penelusuran di wilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru, kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Berikut data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Pekanbaru:

Tahun	Jumlah Kasus
2018	2
2019	10
2020 (terhitung sampai bulan juli)	4

Informasi tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan dua narasumber yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Menurut ibuk

Astriwati, S.H., M.H selaku hakim pada tanggal 02 Juli 2020, yang menyatakan bahwa :

“Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru banyak terjadinya kasus dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama pada tindak pidana perkosaan, anak yang menjadi korban sendiri rata-rata anak yang masih berumur dibawah 10 tahun untuk tindak pidana pelecehan dan anak yang berumur 10 tahun keatas menjadi korban tindak pidana perkosaan.”¹⁰¹

Pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sendiri terdiri dari keluarga korban sendiri atau teman dan pacar dari korban tersebut. Informasi tersebut penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sarudi, S.H selaku hakim pada tanggal 06 Juli 2020, yang menyatakan bahwa :

“Menurut fakta dipersidangan ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar dari anak tersebut yang usianya sudah dewasa.”¹⁰²

Menurut ibuk Astriwati S.H.,M.H. yang juga penulis wawancarai pada tanggal 02 Juli 2020, menyatakan bahwa :

“Pelakunya kebanyakan ayah kandungnya, bapak tirinya, pamannya pokoknya keluarga dekat dari korban tersebut.”¹⁰³

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, anak wajib untuk dilindungi

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibuk Astriwati, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 02 Juli 2020

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Sarudi, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 06 Juli 2020

¹⁰³ Wawancara dengan Ibuk Astriwati, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 02 Juli 2020

dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Dengan melakukan upaya perlindungan terhadap anak berarti sama dengan mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat.¹⁰⁴

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat dan negara. Apabila kekerasan seksual terhadap anak ini tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dimasyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.¹⁰⁵

Korban kejahatan seksual butuh program pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan kejahatan seksual (dengan anak sebagai korban) kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak. Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan terapi medis, terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang

¹⁰⁴ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>, diakses terakhir tanggal 21 Juli 2020.

¹⁰⁵ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>, diakses terakhir tanggal 21 Juli 2020

dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.¹⁰⁶

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dimana pengaturan tersebut diatur didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta *parenting skills* selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme pengaduan dan rujukan sosial serta mengajukan hak restitusi bagi anak.

Kenyataan dilapangannya setelah penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, di wilayah hukum Pekanbaru belum pernah ada terpenuhinya hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Astriwaitu S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 2020, menyatakan bahwa :

“Selama ini belum pernah ada anak korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan hak restitusi.”¹⁰⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibuk Novri Yetty S.H., M.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa :

¹⁰⁶ Andika Wijaya, hlm. 119.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibuk Astriwati, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 02 Juli 2020.

“Restitusi sendiri belum pernah ada yang mengajukannya disini baik secara materiil maupun immateriil.”¹⁰⁸

Dari wawancara penulis dengan aparat penegak hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa belum pernah adanya permohonan untuk restitusi setiap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru, sehingga belum ada putusan yang menyatakan pembayaran restitusi kepada korban.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian, setelah berkasnya lengkap (P2D) pihak Kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Novri Yetty selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru salah satu alasan mengapa permohonan restitusi belum ada diterapkan karena sangat sulit untuk menentukan berapa jumlah ganti kerugian immateriil yang diderita korban, kerugian immateriil tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya. Lebih lanjut ibuk Novri Yetty menyatakan disamping adanya kesulitan dalam menentukan kerugian immaterial, kesulitan lainnya adalah belum adanya aturan berupa Undang-undang yang menentukan berapa besaran jumlah ganti kerugian tersebut.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibuk Novri Yetty, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 15 Juli 2020

Lebih lanjut, menurut Ibuk Astriwati S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, kemungkinan salah satu alasan kenapa belum adanya permohonan restitusi dikarenakan korban ataupun pihak keluarga dari korban tersebut belum mengetahui tentang hak restitusi tersebut, karena restitusi ini tidak diatur didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetapi diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, maka dari itu korban ataupun keluarga korban tidak tahu tentang hak-hak anak tersebut.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Bapak Sarudi S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan restitusi belum pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mungkin dikarenakan rata-rata pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah keluarga dekat dengan si korban dan pada umumnya pelaku termasuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial sehingga pihak Kejaksaan sangat kesulitan bila memasukan hak restitusi dalam tuntutananya karena seandainya pengadilan pun menjatuhkan putusan menghukum pelaku untuk membayar hak restitusi pada tahapan eksekusi akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya.¹¹⁰

Dari hasil penelitian penulis terhadap Hakim dan Jaksa selaku mewakili penegak hukum tentang alasan tidak adanya kasus korban kejahatan seksual yang mengajukan hak restitusi di wilayah hukum Kota

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibuk Astriwati, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 02 Juli 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sarudi, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, 06 Juli 2020.

Pekanbaru dapat disimpulkan ada tiga macam alasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketiga alasan tersebut secara umum bisa dijelaskan yakni pertama, belum adanya aturan hukum yang baku yang menentukan jumlah nominal kerugian, terutama kerugian immaterial. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan hak-hak hukumnya. Ketiga, pelaku dan korban pada umumnya masih keluarga dekat dan termasuk dalam katagori masyarakat kurang mampu.

Dari ketiga macam alasan tersebut, menurut pendapat penulis mestinya aparat penegak hukum tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar untuk tidak ikut berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak asasi anak terutama korban kejahatan seksual.

Sebagai aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penerapan hukum mestinya harus berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual. Jika alasannya karena tidak adanya dasar hukum yang baku untuk menentukan nilai nominal hak restitusi mestinya bisa melakukan terobosan hukum mencari dasar tuntutan dari berbagai aturan yang sudah ada. Demikian juga jika alasannya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mestinya para penegak hukum perlu lagi melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya.

Maraknya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya terdiri dari orang tua, keluarga, teman, tetangga

maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Agar perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan maksimal maka tak dapat tidak diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan juga orang tua. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perolehan perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga kurang mampu, dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada saat proses peradilan.¹¹¹

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial pada anak
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan

¹¹¹ Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>. Diakses tanggal 25 Juli 2020.

d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan¹¹²

Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan. Oleh karena itu restitusi menjadi poin yang sangat penting bagi korban untuk meminta haknya. Karena untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual diperlukannya hak restitusi tersebut.

Dari sisi penegakan hukumnya perlindungan korban ternyata belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat berbagai macam kendala di lapangan seperti yang telah disampaikan oleh Ibuk Novri Yetty S.H., M.H. selaku mewakili Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Demikian juga disampaikan Bapak Sarudi S.H. dan Ibuk Astriwati S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai hakim beliau hanya sifatnya menunggu dan bisa menerapkan hak restitusi tersebut jika memang ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, walaupun diterapkan pelaksanaannya akan sulit dalam hal mengeksekusi karena pada umumnya para pelaku dan korban keluarga dekat, orang yang kurang mampu dari segi finansial.

¹¹² Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354>. Diakses tanggal 25 Juli 2020.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan restitusi. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan immateriil bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban. Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal, agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang diterimanya tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban untuk memulihkan keadaannya. Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi di wilayah hukum Pekanbaru belum pernah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang hanya mencantumkan hukuman penjara maupun denda yang diterima pelaku sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukannya dan belum mencantumkan tentang hak restitusi. Dan untuk upaya dari penegak hukum sendiri belum terlalu mengupayakan agar terpenuhinya hak restitusi tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala untuk menerapkan restitusi tersebut. Kendala tersebut antara lain belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana menghitung kerugian secara immateriil yang diderita korban sehingga penuntut umum sulit untuk menentukannya. Selain itu juga pelaku terdiri dari orang yang ekonominya menengah kebawah sehingga menurut hakim susah bagi pelaku untuk membayarkannya.

Sebagai solusi terhadap hasil penelitian ini, menurut pendapat penulis perlu para aparat penegak hukum lebih serius lagi dan berperan aktif untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari korban kejahatan. Perlu sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat masif supaya masyarakat dapat mengetahui akan hak-haknya. Untuk pengambil kebijakan perlu dilakukan kajian ulang baik dari sisi norma aturannya maupun aturan pelaksanaannya supaya para pelaku di lapangan lebih mudah dalam menerapkan aturan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur tentang pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Hanya saja di peraturan tersebut belum terlalu dijelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum dijelaskan apa sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut, dan juga belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil. Sehingga belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak.
2. Pada wilayah hukum kota Pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah diterapkan dikarenakan masih banyaknya kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut berupa kurangnya pengetahuan

korban tentang hak restitusi tersebut yang mengakibatkan keluarga dan ahli waris membiarkan korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Kendala selanjutnya menurut aparat penegak hukum jika restitusi tersebut diterapkan belum tentu restitusi tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku dikarenakan rata-rata pelaku tindak pidana kekerasan seksual seorang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi peraturan tentang pengajuan restitusi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar aparat penegak hukum dapat berperan dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Aparat penegak hukum seharusnya lebih mensosialisasikan tentang proses pengajuan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga korban tersebut mendapatkan ganti kerugian pasca terjadinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018.
- M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

C. Data Elektronik

Marcheila Sumera, *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Volume ke 1, No.2, Jurnal Lex et Sociatatis, Tahun 2013, hlm.44
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Volume ke 1, No.1, Jurnal Sosio Informa, Tahun 2015, hlm.18
<https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>

Fauzy Marasabessy , “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, Volume ke 1, Tahun 2015, hlm. 20.
https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU

Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Volume 7, Edisi 3, Tahun 2014, hlm. 35.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>

Fransiska Novita Eleanora, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Volume 28, Edisi 2, hlm. 15.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8058.htm>

Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, *“Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”*, Volume 14, Edisi 1, Tahun 2014, hlm. 23. https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm.

Nurini Aprilianda, *“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”*, Volume 10, Edisi 2, Tahun 2017, hlm. 15.

Mahrus Ali, Ari Wibowo, *“Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”*, Volume 33, Nomor 22, Tahun 2018, hlm. 268. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 243/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum**
UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maurizka Khairunnisa
No Mahasiswa : 16410389
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU

by 16410389 Maurizka Khairunnisa

Submission date: 13-Aug-2020 11:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1369036107

File name:

si_Terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksua_Di_Kota_Pekanbaru..docx
(288.81K)

Word count: 17131

Character count: 112183

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata- I) pada Fakultas Hu ku m
Universitas Islam Indonesia



Oleh

MAURIZKA KHAIRUNNISA

No. Mahasiswa : 16410389

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2020

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



id.scribd.com

Internet Source

2%



www.scribd.com

Internet Source

2%



repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%



Submitted to State Islamic
University of Alauddin Makassar

Student Paper

1%



eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%



www.gresnews.com

Internet Source

1%



repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source













1%

journal.iain-manado.ac.id

1



Internet Source

	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
	widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id Internet Source	1%
	suaraperempuan.or.id Internet Source	1%
	fr.scribd.com Internet Source	1%
	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
	www.grid.id Internet Source	1%
	repository.uksw.edu Internet Source	1%
	id.123dok.com Internet Source	1%
	text-id.123dok.com Internet Source	1%
	anzdoc.com Internet Source	1%
	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
	theses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

Internet Source

1%

21 repository.usu.ac.id
Internet Source

1%

22 Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication

1%

23 ngurahparikesit.blogspot.com
Internet Source

1%

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%